



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. _____, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 10 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mukhlisin, S.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "O.C. Muchlis And Partners" yang beralamat di Kampung Kumbang Gedang, Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada alamat pos-el: oncemuchlis@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 192/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mentawai, 28 Mei 1979, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat agama Islam dengan termohon pada tanggal 28 Juni tahun 1998 yang bertempat di rumah orang tua termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Akad nikah pemohon dan termohon dilaksanakan di depan seorang *Ustadz* yang bernama: **Kustijan**, dengan wali ayah kandung termohon yang bernama: **Kamidi** dengan mahar yaitu **Seperangkat alat Sholat**.
2. Perkawinan antara Pemohon dan termohon disaksikan oleh dua orang yang bernama **Tasrip**, Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 26 Juni 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan **Jumadi**, Tempat, Tanggal Lahir: Purwodadi, 10 November 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa para saksi di atas melihat langsung pemohon berjabat tangan dengan wali Nikah bapak **Kamidi** dan mengucapkan lafaz ijab dan qabul.
4. Bahwa antara Pemohon dan termohon Tidak mempunyai hubungan darah, tidak saudara sepersusuan, tidak sesuku dan tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan pemohon berstatus perjaka dalam umur 24 Tahun dan termohon berstatus perawan umur 19 Tahun
6. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan pemohon dan termohon tinggal di berbagai tempat awalnya tinggal di rumah orangtua termohon dan terakhir tinggal di kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
7. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan termohon telah campur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



8. Bahwa jarak tempat tinggal pemohon dengan kantor urusan Agama kurang lebih sejauh \pm 60KM dan akses jalan yang tidak memadai serta jarangnyanya kendaraan sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak dilakukan didepan petugas Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat dalam buku register kantor Urusan Agama sehingga pemohon tidak memiliki bukti perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
10. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak selamanya hamonis. Sekitar Tahun 2012 antara pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut Termohon diketahui sering telfonan dengan pria lain, dan Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan pria lain
11. Bahwa dari kejadian sebagaimana yang terantum pada poin 10 pemohon selalu sabar dan terus memberi nasehat kepada termohon agar merubah sikapnya sebagaimana yang terdapat pada poin 10 di atas namun termohon tidak mendengarkan nasehat dari pemohon sehingga membuat pemohon dan termohon selalu bertengkar.
12. Bahwa seiring berjalannya waktu pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai pemohon dan termohon. Sebagai seorang suami pemohon telah berupaya sedemikian rupa bersabar untuk dapat mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud.
13. Bahwa pemohon telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Puncaknya Pada tahun awal tahun 2014 pemohon dan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



termohon kembali bertengkar dan berselisih setelah termohon diketahui sering berkomunikasi dan memiliki hubungan dengan pria lain. Bahwa atas kejadian tersebut pemohon pulang ke rumah orangtuanya.

14. Bahwa berdasarkan poin 13 tersebut di atas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari awal tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan atau sekitar 10 Tahun.

15. Bahwa selama pisah rumah pemohon tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan termohon tinggal di rumah kediamannya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

16. Bahwa selama pisah rumah mulai dari tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan Sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan pemohon dan termohon maupun oleh keluarga pemohonan dan termohon namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."

18. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara pengguat dan Termohon **tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga**, makatujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam **pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud**. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu **Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Painan.**

19. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf a instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yaitu:**

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



“Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

20. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini juga sudah sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”

21. Bahwa Pemohon merasa apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus dipaksakan maka dipastikan akan melahirkan kerusakan atau mudharat yang lebih besar. Dan untuk menghindari mudharat yang besar satu satunya jalan bagi Pemohon ialah dengan perceraian. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan;

درء المفسد أولى من جلب المصلح فإذ تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya:”menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan(maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan maka didahulukan penolakan terhadap kerusakan.”

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, Pemohon bertekad rumah tangga antara pengugat dan Termohon **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama termohon, dan pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan **perceraian**.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang pemohon kemukakan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya Pemohon hadirkan dalam persidangan.

Maka oleh sebab itu, **PEMOHON** memohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA PAINAN** dan **HAKIM yang memeriksa perkara ini** untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya Bahwa untuk itu, Pemohon memohon kepada **HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan Isbat sekaligus permohonan cerai talaq pemohon dan memutuskan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon (**Pemohon**) dengan seorang perempuan yang bernama **Termohon** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni Tahun 1998 yang bertempat di rumah orangtua termohon di **Alamat**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
3. Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu **Raj'i** terhadap termohon **Termohon**
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Hakim pengadilan agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 19 November 2024 dan 29 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **MUKHLISIN, S.H**, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Painan Nomor 192/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi

1. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

2. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

3. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

4. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

5. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

6. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

7. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

8. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

9. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

10. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

11. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

12. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

13. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

14. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

15. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

16. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

17. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

18. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

19. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

20. Saksi bernama *nama* dan *nama* adalah *nama* dan *nama* yang mendit

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada sekitar pertengahan tahun 1998 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama **Kamidi**, dan pernikahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan masing-masing bernama **Jumadi** (saksi sendiri) dan **Tasrip**. Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak menikah, selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan kemudian tinggal di kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah lagi;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mengetahui pertengkar tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2014 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediamannya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

2.

Alamat Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada sekitar pertengahan tahun 1998 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama **Kamidi**, dan pernikahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan masing-masing bernama **Tasrip** (saksi sendiri) dan **Jumadi**. Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak menikah, selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan kemudian tinggal di kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2014 yang lalu sekitar 10 tahun lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediamannya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 19 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 192/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014, Termohon berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 10 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga memohon kepada Pengadilan Agama agar dinyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara syariat Islam, tetapi tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam duduk perkara, permohonan mana ditujukan sebagai syarat perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, dan sebaliknya Termohon juga harus membuktikan bantahannya, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan,

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa begitu pula Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan agama Islam yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.,

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada sekitar pertengahan tahun 1998 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Termohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Kamidi, dan pernikahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan masing-masing bernama Tasrip dan Jumadi, dengan Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon, sejak menikah, selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar tahun 2014 sekira-kira 10 tahun lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada kedua saksi, dan juga dari

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada 28 Juni 1998 atau pada suatu waktu di sekitar pertengahan tahun 1998 yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Termohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Kamidi, 2 (dua) orang saksi pernikahan masing-masing bernama Tasrip dan Jumadi, dengan Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak menikah, selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun
7. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petikum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa tentang petikum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petikum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petikum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa tentang petikum agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hakim

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, fakta mana dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah memenuhi norma yang tercantum dalam surat edaran tersebut di atas;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Konklusi (Kesimpulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan hukum, serta tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	: Rp	30.000,00	
Pendaftaran			
b.	: Rp	20.000,00	
Panggilan pertama P dan T			
c.	: Rp	10.000,00	
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
3.	Pangg	: Rp	64.000,00
ilan			
4. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	209.000,00	

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)